



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat

Indro Budiono^a, Filza Ardimas Yusuf Ramadhan^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Indonesia, Email: budiono_indro@unmer.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Indonesia, Email: 19010000150@student.unmer.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 04-03-2023
Direvisi : 17-08-2023
Disetujui : 23-12-2023
Diterbitkan : 30-12-2023

Kata Kunci:

Hukum Air; Hak Atas Air;
Privatisasi

DOI:

10.28946/sc.v30i2.2744

Abstrak

Penelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan dan persoalan pemenuhan hak atas air. Isu utama dari penelitian ini adalah terkait hak masyarakat dalam hal mengakses dan memperoleh air untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang merepresentasikan tentang bagaimana problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law process) terkait air dan juga bagaimana suatu produk hukum tersebut terwujud di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang ada pada sektor perairan masih cukup serius, terutama dihadapkan pada banyaknya program yang bertujuan dan berakibat upaya privatisasi air yang seringkali program tersebut bertentangan dengan semangat dan upaya pemenuhan hak atas air.

Article Info

Article History:

Received : 04-03-2023
Revised : 17-08-2023
Accepted : 23-12-2023
Published : 30-12-2023

Keywords:

Water Law; Right for
Clean Water; Privatization

Abstract

This research aims to analyse formation of laws and regulations regarding the fulfilment the right for clean water. The primary concern of this study is the community's right to water. The author will make a case in this study describing the issues with how rules and regulations are actually implemented in Indonesian society. The findings of this study show that Indonesia's attempts to complete the right to water and the water law sector still face significant obstacles, especially in light of the vast global ambition to privatize water, which is contradicts the ideas and efforts in the fulfilment of society's right to clean water

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, selain daripada itu air juga disebut sebagai *public goods* dalam kata lain tidak dimiliki oleh orang seorang, akan tetapi dimiliki secara bersama-sama (*global commons*). Air harus dikelola secara kolektif dibawah pemerintah, bukan untuk diperdagangkan demi keuntungan sebagian orang. Pandangan tradisional tersebut telah berubah dan ditinggalkan, karena air bukan hanya sekedar ‘barang publik’ tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi. Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang berlandaskan nilai ekonomi intrinsik (*intrinsic value*), yang dimana hal ini didasari atas keterbatasan dan kelangkaan (*limited and scarcity*)serta dibutuhkannya investasi dalam rangka penyediaan air bersih, untuk memenuhi hak atas air dari warga negara.

Oleh karena itu, bisa kita pahami bahwa pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya air bergantung pada kepentingan industri suatu negara dan bagaimana para pemangku kepentingan tersebut memperlakukan sumber daya air sebagai dasar pembangunan secara keseluruhan, termasuk pengembangan sumber daya manusia. Ilustrasi kerangka filosofis dalam hal pemanfaatan sumberdaya air yang dianut apakah antroposentrisme ataukah ecosentrisme yang tergantung pada tiga cakupan domain seperti *societal sector domain, private sector domain, dan public sector domain*.

Penilaian akan air akan lebih kompleks jika cara pandang pemanfaatan sumberdaya air didasarkan pada landasan filosofis yang mendasarinya. Landasan pandangan antroposentris adalah karena manusia adalah penguasa segala sesuatu yang ada di muka bumi, maka segala tindakan harus berpusat pada kebutuhan manusia di atas kebutuhan alam lainnya. Pandangan mahzab ini, aspek utama dalam pemanfaatan sumberdaya air adalah terpenuhinya kesejahteraan hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumsi atas air. Hal tersebut lebih dipertegas lagi pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja, dimana terdapat perubahan atas pasal 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa “Hak Rakyat atas air dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dimaksud minimal kebutuhan pokok sehari hari”.¹ Dalam tingkat internasional, Pandangan air sebagai kebutuhan dasar manusia ini juga disebutkan pada Komite

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pada forum tersebut menghasilkan deklarasi terhadap akses atas air merupakan sebuah hak dasar (fundamental right), yang menyatakan bahwa air adalah benda sosial dan budaya, tidak bisa hanya dianggap sebagai komoditi ekonomi. pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja, dimana terdapat perubahan atas pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air “Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air”.²

Dengan demikian konsep kepemilikan atas sumber daya air adalah milik bersama umat manusia (*res communis*) dan oleh karenanya tidak bisa dimiliki secara privat layaknya sebuah benda privat (*private good*)³. Sebab sumber daya air adalah sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan memiliki kesinambungan langsung dengan hak hidup manusia. Penguasaan secara privat atas sumber daya air bisa menyebabkan terhalangnya hak/akses orang lain terhadap sumber daya air, dimana hal ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun⁴. Pentingnya air bagi kehidupan manusia menjadikan hak atas air dikategorikan sebagai salah satu hak asasi manusia (*water human rights*), baik di aras global maupun di level nasional⁵. Adanya kontradiksi antara nilai-nilai filosofis dan pengaturan dengan problematika pengaturan dan pemenuhan hak atas air tersebut yang menjadi isu utama dari penelitian ini. Pada intinya penelitian ini membahas terkait persoalan pengaturan hukum pada sektor air dan problem dalam pemenuhan hak atas air di Indonesia.

Sebagai kebutuhan primer manusia, keberadaan air tersebut telah dijamin oleh konstitusi, pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yang pada intinya menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam konstitusi adalah suatu bentuk utuh dari kontrak antara pemerintah

² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

³ Hamid Chalid, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi (Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009). [41]

⁴ Rose Mary, ‘Right to Water: Theoretical Concerns and Practical Issues’, (2006), Vol. 67 *The Indian Journal of Political Science*. [759-765]

⁵ Salman M. A. Salman, ‘The Human Right to Water—Challenges of Implementation’, (2012), Vol. 106 *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. [44-46]

dan warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu negara harus memiliki tugas penting dalam pemenuhannya. Dimana pemenuhan air minum juga termasuk dalam hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Semangat ini juga termaktub pada Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, minat, dan kemampuan semua orang untuk menjalani hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Selama ini air menjadi objek perdebatan bahkan sumber dari sengketa, hal ini disebabkan oleh eksistensi dan manfaat air yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya⁶.

Memahami air sebagai hak asasi manusia memiliki dua makna. Di satu sisi terdapat pemahaman bahwa air merupakan kebutuhan paling esensial bagi keberadaan manusia. Ketersediaan air bersih yang berkelanjutan adalah bagian dari upaya mewujudkan tercapainya cita-cita tersebut. Akses air bersih yang memadai akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat dan produktif menjadi modal dasar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, pemenuhan air bersih secara baik adalah sebuah prioritas utama. Sebab, dengan pemenuhan air bersih akan berdampak terhadap kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup dalam segala lini aspek. Pada putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa fungsi air sangat vital bagi kehidupan manusia dan dapat juga dikatakan sebagai kebutuhan yang sedemikian pentingnya sebagaimana kebutuhan makhluk hidup terhadap udara. Pemenuhan akses terhadap pasokan air bersih merupakan sebagai hak asasi manusia, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa forum dan perjanjian internasional sebagai berikut:

- (a) *Piagam pembentukan World Health Organization 1946. Didalam piagam dijelaskan bahwa “the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being”;*

⁶ J. W. Milliman, ‘Water Law and Private Decision-Making: A Critique’, (1959), Vol. 2 The Journal of Law & Economics. [41-48]

- (b) *Article 25 Universal Declaration of Human Rights yang menyebutkan: “Everyone has the right to standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family”;*
- (c) *Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights menyebutkan: The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*
- (d) *Pasal 24 (1) Convention on the Rights of Child (1989) yang menyatakan: States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.*

Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, posisi negara dalam hal ini adalah hubungannya dengan kewajibannya yang disebabkan oleh hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfil). Konsekuensi dari adanya hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah negara harus menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan akan air. Hal ini tidak hanya menyangkut kebutuhan saat ini tetapi harus tetap visioner dan juga dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia.

UU SDA menyebabkan rawan terjadinya komersialisasi terhadap komoditas air karena menganut prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” sesuai dengan jasa yang telah dipergunakan. Dalam hal ini air bukan sebagai objek yang bisa dihargai secara ekonomi, oleh karena itu tidak ada rumus atau patokan untuk menghitung air sebagai komponen dalam jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat air. Prinsip “penerima manfaat membayar pengelolaan sumber daya air” dalam implementasinya tidak dapat dikenakan kepada pengguna air untuk keperluan sehari-hari, dan untuk kepentingan sosial serta kemaslahatan umum. Petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.

Penggunaan sumber daya air untuk mendukung perekonomian kecil harus diputuskan secara berbeda dari penggunaan sumber daya air industri besar. Oleh karena itu, nilai akurasi menjadi pertimbangan saat menggunakan program ini. Jika prinsip ini tidak diterapkan, berarti penerima manfaat tidak perlu menanggung biaya administrasi, dan yang jelas penerima manfaat adalah kelompok industri swasta besar yang banyak menggunakan sumber daya air. Dimana hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan antar lapisan masyarakat.

Pemerintah pada kenyatannya mendukung arah reformasi kebijakan sumber daya air yang direncanakan Bank Dunia dalam hal membuka pintu bagi pihak-pihak swasta untuk menjadi mitra pemerintah sepadan dengan konsep yang dibawa Bank Dunia untuk Kemitraan Publik-Privat (Public-Private Partnership) dengan juga Private Sector Participation melalui pertimbangan bahwa air juga komoditas ekonomi. Dengan pandangan ini,akhirnya pemerintah mulai bertindak dengan adanya RUU Sumber Daya Air yang diberikan kepada DPR. Akhirnya tanggal 19 Februari 2004, DPR RI mengesahkan RUU SDA menjadi UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA setelah ditunda beberapa kali dalam pengesahannya.

Dalam perjalanannya UU SDA tersebut mengalami dua kali pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi yaitu,melalui pengujian pertama pada tahun 2005 yang dilakukan melalui Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 serta pengujian kedua, yaitu pada tahun 2015 melalui Perkara Nomor 85/PUU-IX/2013. Dampak kuasa modal yang dianggap kental dan menjauhkan Undang-undang ini dari semangat yang ada pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, pada awalnya melalui pengujian pertama dan dianggap masih belum nampak, sehingga MK memutuskan Undang-undang ini conditionally constitutional (konstitusional bersyarat). Sehingga pada pengujian kedua, hal ini diafirmasi dan memberikan kesimpulan bahwa UU SDA masih tidak sesuai dengan konstitusi.

Untuk mengaktualisasikan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945, pemerintah mengeluarkan produk hukum yang salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. dimana dalam undang-undang ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya air yang merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, perdayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Dalam hal ini penguasaan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air sepenuhnya dikuasai oleh negara, terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termaktub di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Asas otonomi atau asas dasar otonomi daerah, didasarkan pada otonomi daerah. Dan dengan menerapkan hal ini, hal ini didasari oleh harapan agar dapat memperkuat tata kelola daerah dan pengelolaan sumber daya air yang efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip swasembada, organisasi harus dikelola dengan menitikberatkan pada kekuatan dan kemampuan sumber daya lokal.

Namun, pada akhirnya aturan terkait tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana terdapat perubahan atas pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam perubahannya berbunyi: “(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya Air”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁷ Data dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumen. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan dengan apa yang telah kemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini mempunyai fokus kajian yaitu perihal persoalan Pengaturan Sumber Daya Air dan hak pemenuhan atas air. Penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan sebagai komponen utamanya Bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini, antara lain: berbagai buku yang memberikan gambaran mengenai konsep-konsep hukum terhadap sumber daya alam pada umumnya serta pelaksanaannya di berbagai negara; berbagai buku perihal penerapan hukum dan pengaruh politik terhadap penerapan tersebut; berbagai artikel, makalah, jurnal, majalah, yang berkenaan dengan perkembangan pelaksanaan konsep hukum dan sumber daya air. Bahan hukum tersier terdiri, antara lain kamus hukum dan berbagai kamus lainnya yang maemiliki kesinambungan dengan kajian hukum dan politik

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

Di Indonesia pengaturan terkait sumber daya air termaktub pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, namun hal ini justru mendorong beberapa perubahan pasaca disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang

⁷ Penelitian hukum normatif dalam disertasi ini bukan hanya dilakukan terhadap dokumen hukum, tetapi juga asas-asas hukum dan norma-norma hukum tidak tertulis lainnya. [John H. Farrar, Anthony M. Dugdale, *Introduction to Legal Method*, (London: Sweet & Maxwell, 1984). [8-10]. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UIP 1986). [51]]

Cipta Kerja yang menyebabkan regulasi pengelolaan air mengalami perubahan dalam hal kewenangan pengelolaan yang diambil oleh pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara efektif dan efisien melindungi pelestarian sumber daya air. Perlindungan hukum sumber daya air ini penting sebagai pedoman tingkah laku masyarakat sebagaimana tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib di masyarakat.

Berdasarkan uraian Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori negara kesejahteraan sebagai landasan politik hukum sistem perekonomian di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa peran negara sangat penting dalam kegiatan perekonomian, khususnya untuk sektor strategis seperti bidang air yang merupakan kebutuhan dasar warga negara. Terpenuhinya kebutuhan warga negara ini merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 telah memaparkan bahwa air sebagai sumber daya memiliki 3 fungsi yaitu: (1) fungsi sosial, (2) fungsi lingkungan hidup dan (3) fungsi ekonomi yang dijalankan secara selaras.

Fungsi sosial mengutamakan pemanfaatan air untuk kepentingan umum di atas kepentingan individu. Selanjutnya fungsi lingkungan hidup berarti sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Sedangkan fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha dengan sejumlah pemungutan pajak air tanah dan pajak air permukaan. Sebagai sumberdaya ekonomis bukan berarti air memiliki harga tertentu sehingga menjadi beban bagi kelompok masyarakat miskin. Ada dua hal dalam prinsip ekonomi air yaitu nilai (value) dan biaya beban air (charging). Nilai air mengindikasikan pendistribusian air yang rasional sebagai sumberdaya yang terbatas (scare resource) yang diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sedangkan biaya beban dimaksudkan untuk mendorong upaya konservasi dan perilaku hemat air, menciptakan insentif pengelolaan kebutuhan air, menutupi biaya investasi infrastruktur sumberdaya air (Sunı & Legono, 2021).

Pengertian pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut. “Pengelolaan Sumberdaya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air”. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 5 aspek dalam pengelolaan sumber daya air yaitu :

- 1) konservasi,

- 2) pendayagunaan,
- 3) pengendalian daya rusak,
- 4) pemberdayaan masyarakat dan
- 5) sistem informasi sumber daya air.

Aspek konservasi terdiri dari pengelolaan kualitas, pengawetan dan perlindungan. Aspek pendayagunaan terdiri dari pengembangan, pendayagunaan, penyediaan dan pengusahaan. Aspek pengendalian daya rusak terdiri dari: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Aspek pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi sumber daya air merupakan aspek pendukung dari ketiga aspek lainnya. ⁸Sebagai upaya mewujudkan aspek-aspek pengelolaan sumber daya air diperlukan regulasi yang memadai agar dapat mengakomodir pengelolaan sumber daya air. Instrumen regulasi dalam penyelenggaraan lingkungan dan sumber daya air, pada kondisi alam yang masih belum terganggu oleh perbuatan manusia, maka ekosistem alam membentuk dan mengawasi lingkungan mereka sendiri secara alamiah dengan seleksi alam untuk melindungi perubahan yang ada, namun pada masa kini manusia turut campur dalam menjaga optimalisasi lingkungan melalui regulasi, baik pada skala lokal maupun global. Regulasi oleh manusia tersebut memerlukan informasi-informasi untuk memastikan fungsionalisasi tersebut berjalan dengan baik, sehingga manusia pada masyarakat modern masa kini menganggap mampu untuk memprosesnya dengan aturan-aturan yang dibuatnya. Hal ini dipengaruhi oleh era revolusi industri yang saat ini ditandai dengan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena disruptive innovation juga akan memberikan dampak pada bidang hukum sebagai rambu-rambu alami yang selalu kebersamai tatanan sosial. Globalisasi telah jauh memasuki babak baru dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tak ada jalan lain bagi kita untuk segera melakukan harmonisasi antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk meringkainya. ⁹ Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur sehingga membuat peraturan, kemudian menyelenggarakan artinya melaksanakan (execution) atas penggunaan/peruntukan (use), persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari bumi, air ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, menentukan dan mengatur

⁸ Kustamar. 'Karakteristik Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Era Revolusi Industri 4.0' (2019), Prosiding SEMSISNA. [4-9]

⁹ Haris Kurniawan, 'Relevansi Hukum dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0'. (Merdeka.com, 2018) <https://www.merdeka.com/peristiwa/relevansi-hukum-danteknologi-di-era-revolusi-industri-40.html> accessed 15 Desember 2022

(menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang didapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut, dan menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹⁰

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

Berdasarkan perspektif sejarah, Indonesia telah mengalami empat generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu Algemene Water Reglement tahun 1936, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pengaturan mengenai sumber daya air mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Sehingga hal ini menyebabkan aturan mengenai sumber daya air dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Untuk mengisi kekosongan hukum Pemerintah mengeluarkan dua peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (SPAM), Dalam PP 122 Tahun 2015 tentang SPAM, diuraikan pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing institusi dimana secara umum, wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat.

Apabila negara menganut karakter negara yang diorganisir untuk perang maka produk hukum akan diorientasikan untuk kepentingan perang. Apabila negara hanya diorientasikan untuk bertugas menjaga tata tertib saja atau (Polizeistaat) maka produk hukum akan diorientasikan untuk terbatas menjaga ketertiban dan tidak turut campur dalam upaya kesejahteraan (Verzorgingsstaat).

¹¹ Kondisi ini menjelaskan bahwa undang-undang telah dibuat secara sadar oleh pembuat/pengambil kebijakan dengan sejumlah pemahaman dan kepentingan yang mereka miliki. Oleh sebab itu undang-undang meski dipercaya memiliki nilai-nilai dan makna yang maha penting

¹⁰ A.P.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Alumni 2008).

¹¹ Jeremy Waldron, *The Dignity of Legislation* (Cambridge University Press 1999).

dalam menata kehidupan sosial, ia tetap sebagai hasil dari pergesakan dan tarik-menarik representasi politik-ekonomi yang memiliki kekuasaan tertentu dalam mempengaruhinya.¹² Konteks tersebut menunjukkan seperti yang dikemukakan Stigler bahwa “regulation is acquired by the industry and is designed and operated primarily for its benefit”.¹³ Kondisi inilah pada akhirnya menjelaskan bahwa peraturan juga mencerminkan campur tangan pemerintah, misalnya regulasi, standar, atau perizinan, tidaklah ditujukan untuk kepentingan umum, akan tetapi justru berfungsi untuk melayani kepentingan kelompok/industri tertentu selaku kuasa modal (regulatory capture). cara pandang yang berbeda dalam pemanfaatan sumberdaya air, dimana ekonomi setara dengan ekologi, atau apa yang dikenal dengan mahzab ecocentrisme. Setiap elemen ekosistem manusia, hewan, tumbuhan memiliki kedudukan/hak sederajat dalam mendapatkan kepentingannya. Sistem nilai ekonomi yang diberlakukan terhadap benda-benda alam dikaitkan dengan intrinsic value, yang tidak dapat dinilai secara konvensional oleh piranti ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya air diperlakukan secara ramah lingkungan (respect and obligation of stewardship). Kesejahteraan manusia ditentukan oleh derajat ‘persahabatan’ manusia dengan alam termasuk dalam hal konsumsi, produksi dan distribusi. Manusia dianggap sebagai citizens ekosistem yang berstatus sama dengan makhluk lain dalam kegiatan konsumsi dan produksi, sehingga decision on the allocation of resources are best made in political arena and local communities as well as in markets (Dharmawan dan Putri, 2000, disarikan dari Diesendorf and Hamilton, 1997:59). Cara pandang dalam pengelolaan sumberdaya air sangat tergantung pada kepentingan dari domain/ranah yang ada pada suatu negara dan tergantung bagaimana stakeholders tersebut memperlakukan sumberdaya air sebagai dasar bagi pembangunan secara keseluruhan, termasuk pembangunan untuk sumberdaya manusianya

¹² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994); Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, ‘Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisa Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law)’, (2017), Vol. 47 Jurnal Hukum Dan Pembangunan. [151–82]

¹³ George J Stigler, ‘The Theory of Economic Regulation’, (1971), The Bell Journal of Economics and Management Science. [3–21]

Perlindungan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Berlakunya PERPPU Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan undang-undang yang disahkan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya undang-undang sumber daya air yang baru ini merupakan perubahan penting dalam pengelolaan sumber daya air agar dapat lebih maksimal. Namun demikian, belum setahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini berlaku, belum dilakukan sosialisasi pada masyarakat dan pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 telah dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal melalui diterbitkannya PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini telah membatasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Salah satunya dapat dilihat dari perubahan Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 tahun 2019, yaitu : “Tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Kalimat yang menegaskan “sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat” telah merujuk pada bentuk pembatasan hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hanya sebagai pelaksana dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak mempunyai hak otonom untuk menentukan dan mengurus sesuai dengan kriteria daerah. Padahal, secara konstitusional dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan hak otonomi seluasluasnya pada pemerintah daerah (Ardhiwinda Kusumaputra, 2021).

Perlindungan hukum pengelolaan sumber daya air kondisi tersebut berimplikasi pada pengelolaan sumber daya air yang sentralistik. Pemerintah daerah seharusnya mampu untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, justru kewenangannya menjadi terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali regulasi terhadap pembatasan otonomi tersebut. Senada dengan hal tersebut, perlu upaya strategis untuk merumuskan konsep regulasi pengelolaan sumber daya air yang baik agar terwujud perlindungan hukum bagi masyarakat. Konsep regulasi pengelolaan sumber daya air yang baik yaitu sebagai berikut:

- a) Regulasi pengelolaan sumber daya air harus memuat 6 (enam) prinsip-prinsip dasar pengelolaan air meliputi : (1) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan dan tidak meniadakan hak rakyat atas air, (2) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air, (3) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia, (4) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak, (5) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa dan (6) pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat.
- b) Regulasi pengelolaan Sumber Daya Air harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) dan pengaturan sumber daya alam lain (contoh : migas, tambang dll) agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
- c) Regulasi pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keterpaduan antar sector meliputi:
- (1) Keterpaduan antara sector dalam pembuatan kebijakan nasional (cross-sectoral integration in national policy development). Kebijakan sumberdaya air perlu terintegasi baik dengan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, maupun kebijakan pembangunan sektoral. Sebaliknya kebijakan ekonomi dan social perlulah memperhitungkan implikasinya terhadap sumberdaya air;
 - (2) Keterpaduan semua stakeholders dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, Keterpaduan dalam aspek ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan penggunaan air. Realitasnya adalah bahwa masing-masing stakeholders mempunyai kepentingan yang berbeda dan sering bertentangan (konflik) satu sama lain;
 - (3) Harmonisasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang diatur didalam PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menghapuskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Air direvisi agar pengelolaan Sumber Daya Air tidak menjadi Sentralistik. e. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memuat aturan turunan mengenai pengelolaan

- sumber daya air yang memuat aspek-aspek (1) konservasi, (2) pendayagunaan, (3) pengendalian daya rusak,
- (4) pemberdayaan masyarakat dan
 - (5) sistem informasi sumber daya air.

Dalam hal kaitannya hak menguasai oleh negara memiliki beberapa poin-poin penting, beberapa poin penting dari hak menguasai negara ini tentunya memiliki tujuan dan makna serta nilai yang berbeda namun tujuan yang sama, diantaranya adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a) Lahir dalam konteks anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti feodalisme;
- b) Sebagai penghapusan terhadap asas-asas domein negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk mengambil alih kepemilikan rakyat dan kemudian menyewakan atau menjualnya kepada pengusaha asing dan partikelir;
- c) Sebagai sintesa antara individualisme dan kolektivisme/sosialisme;
- d) Penguasaan ini lebih bersifat mengatur dan menyelenggarakan (publik), untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (sebagai pertanggungjawaban);
- e) Dibatasi oleh konstitusi;
- f) Penyelenggaraan hak menguasai oleh negara adalah untuk kesejahteraan umum, dapat didelegasikan kepada daerah atau masyarakat hukum adat, tetapi tidak berlaku kepada swasta. Peranan pemerintah yang sangat vital dalam urusan pengelolaan air dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi bergantung kepada kehendak pribadi atau pada kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat structural

Apabila dihadapkan dengan monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, pertentangan dengan kecenderungan paham liberalisme yang mengusng pasar bebas bisa saja memunculkan pertentangan. Namun, dalam posisi air sebagai benda publik, campur tangan pemerintah menjadi sebuah keniscayaan dan dalam konteks Indonesia, campur tangan pemerintah ini telah menjadi cara pandang konstitusional. Adanya campur tangan pemerintah dalam pengawasan, pengaturan, maupun pemanfaatan sumber daya air guna mencegah monopoli oleh segelintir orang atau kelompok tertentu.

¹⁴ Imam Koeswahyono, 'Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum', (2008), Tahun ke-38 No.1 Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mempunyai kewenangan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ketentuan mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Puspitasari&Nindyaningrum, 2015: 14).

Kuasa modal yang demikian itu, jelas mempengaruhi proses pembentukan undang-undang yang akan berdampak kepada kualitas proses dan partisipasi semua pihak. Pembentuk undang-undang yang secara normatif merupakan kekuasaan yang saling terpisah dan mengimbangi, pada akhirnya. Setidak-tidaknya terdapat dua cara dan motivasi bagaimana legislator dapat disandera dengan kuasa modal. Pertama, melalui model yang dikenal sebagai materialis. Model sandera ini ditimbulkan melalui praktik korupsi berupa penyuaapan atau sumbangan politik yang umumnya diasosiasikan dengan korupsi.¹⁵ Kedua, melalui model bias kognitif atau yang biasa dikenal dengan model non materialis.¹⁶ Model ini timbul disebabkan para legislator mulai berpikir atau menginternalisasi dirinya sebagai pelaku kuasa modal atas industri atau pasar yang justru menjadi objek yang diaturnya. Dua model yang demikian ini memiliki akibat yang korosif terhadap pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam jangka panjang, yaitu berkurangnya peraturan perundang-undangan yang melayani kepentingan publik dan beralih kepada kepentingan industri.¹⁷

Dalam beberapa doktrin berkaitan dengan regulatory capture telah menjelaskan bahwa apabila kepentingan dari suatu kelompok adalah besar dan jumlah kelompoknya sedikit, maka kelompok tersebut akan memiliki posisi yang lebih baik dalam mempengaruhi jalannya regulasi.¹⁸

4 (empat) hal yang diharapkan dari proses “sandera” ini yaitu¹⁹:

¹⁵ Carpenter and Moss, ‘Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It’; Michael E Levine and Jennifer L Forrence, ‘Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agenda: Toward a Synthesis’, (1990), *Journal of Law, Economics, & Organization*. [167–98]

¹⁶ Carpenter and Moss, ‘Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It’, (1990), *Journal of Law, Economics, & Organization*. [167]

¹⁷ Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole, ‘The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture’, (1991), Vol. 106 *The Quarterly Journal of Economics*. [1089–1127]; Toni Makkai and John Braithwaite, ‘In and out of the Revolving Door: Making Sense of Regulatory Capture’, (1992), Vol. 12 *Journal of Public Policy*. [61–78]

¹⁸ Balleisen, E. J., & Moss, D. A., *Government and markets: toward a new theory of regulation* (Cambridge University Press 2009).

¹⁹ Carpenter and Moss, *Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It*; Balleisen and Moss, *Government and Markets: Towarda New Theory of Regulation*

1. Mengontrol peraturan perundang-undangan dan badan pembentuknya
2. Berhasil dalam mengkoordinasikan kegiatan dari badan regulasi dengan kegiatan mereka, sehingga kepentingan pribadi mereka bisa dipuaskan.
3. Menetralsir atau memastikan kinerja badan regulasi tidak ada atau biasa-biasa saja
4. Dalam proses interaksi dengan regulator, berhasil membuat regulator ke dalam perspektif berbagi yang saling menguntungkan.

UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang mengatur model privatisasi serta komersialisasi air yang berpotensi didominasi kaum pemodal, telah didisain rapi untuk melayani kebutuhan kekuasaan liberalisasi sumber daya alam.²⁰Upaya komodifikasi dan swastanisasi air tersebut dilakukan oleh Bank Dunia, World Trade Organization (WTO) dan lembaga internasional lainnya dengan mendesak negara-negara berkembang untuk menciptakan institusi yang mendukung sistem pasar air dunia.²¹ Infiltrasi ini dilakukan dengan memanfaatkan momentum reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi dampak yang telah ditimbulkan dari krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang melanda Asia itu menyebabkan jatuhnya perekonomian Indonesia dan defisit neraca pembayaran (balance of payments), akhirnya mendorong Pemerintah untuk mencari pinjaman cepat untuk membantu neraca pembayaran Indonesia yang negatif pada saat itu. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Dunia menawarkan pinjaman seperti Structural Adjustment Loan (SAL) kepada pemerintah Indonesia, dengan persyaratan dilakukan perubahan struktural (kelembagaan, peraturan dan pengelolaan dari sektor tertentu).²² Program tersebut semula disebut dengan Natural Resources Structural Adjustment Loan yang mencakup sektor kehutanan, pertanian dan sumber daya air. Dalam perkembangannya dipecah menjadi Agricultural Structural Adjustment Loan dan Forestry Structural Adjustment Loan yang di dalamnya hanya yang berkaitan dengan sektor pertanian, kehutanan dan sumber daya air. Sesuai dengan tingkat persiapan, dan di sektor pertanian yang berkaitan dengan masalah pupuk dan beras sudah termasuk di dalam Letter of Intent (LoI), maka Agricultural Structural Adjustment Loan mengerucut lagi menjadi Water Resources Sector Adjustment Loan yang hanya berkaitan

²⁰ Ibnu Sina Chandranegara, "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia," (2016), Vol. 5 No. 3 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

²¹ Yance Arizone and Ibnu S Chandranegara, "Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah Dan Perjuangan Konsititusional Melawan Komodifikasi Air", (2017), Edisi 35 Jurnal Ilmu Sosial Dan Transformatif WACANA. [25–54]

²² Ibid

dengan sektor sumber daya air. Agenda utama dari program ini adalah mengganti UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan beserta produk hukum di bawahnya yang dinilai sudah saatnya untuk diperbaharui.²³

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pasca pemberlakuan PERPPU Cipta Kerja, regulasi pengelolaan sumber daya air menjadi sentralistik. Sehingga diperlukan sebuah konsep regulasi pengelolaan air agar dapat melaksanakan fungsi pengelolaan sebagaimana mestinya. Diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi pengaturan pengelolaan sumber daya air agar dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, harmonisasi, keterpaduan dan kerjasama secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang harus dicapai agar dapat menghasilkan aturan yang tidak bertentangan atau merugikan masyarakat

Harapan terhadap efisiensi dan pengerampingan birokrasi yang diharapkan, bukannya didapatkan, malah berdampak dengan tidak terpenuhinya harapan akan kemanfaatan menjaga dan mengelola sumber daya air. Oleh karena itu, perlu kiranya perubahan bunyi Pasal 9 ayat (1) dalam PERPPU Cipta Kerja tersebut dipertimbangkan dan dibahas kembali secara lebih hati-hati dan saksama, melalui diskusi terbuka melibatkan para ahli di bidang sumber daya air, pemerintah, dan tentunya masyarakat. Sehingga yang sebelumnya pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya air bersama pemerintah pusat tetap dapat dipertahankan. Hal ini demi menjaga keseimbangan hak-hak yang dimiliki daerah dan pusat dan menghindari kekuasaan seluas-luasnya oleh pemerintahan pusat. Cipta Kerja tidak mengatur jelas bagaimana perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. konstitusi sudah memberi arah yang jelas bagaimana menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia termasuk air yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk korporasi atau mendatangkan investasi. Penjelasan

²³ Ibid

Umum PBB Tahun 2018 juga menegaskan air lebih dari sekedar kebutuhan pokok, tapi sebagai hak untuk hidup.

UU No.17 Tahun 2019 sudah mengatur cukup baik mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum sumber daya air digunakan untuk kebutuhan usaha (swasta). UU No.17 Tahun 2019 sudah mengatur cukup baik mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum sumber daya air digunakan untuk kebutuhan usaha, seperti tidak meniadakan hak rakyat atas air dan memperhatikan lingkungan hidup. Prioritas pengelolaan air pun dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Jika kebutuhan masyarakat terhadap air sudah terpenuhi, baru swasta bisa diberi ruang untuk mengelola sumber daya air. PERPPU Cipta Kerja tidak mengatur jelas bagaimana perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 21 UU No.17 Tahun 2019 mengatur pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam PERPU Cipta Kerja terdapat perubahan dalam ketentuan itu dengan menghapus kewenangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'afghani, Mohamad Mova, and Bisariyadi Bisariyadi. "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 066–090.
- Alvarez, Silvina. "Constitutional Conflicts, Moral Dilemmas, and Legal Solutions." *Ratio Juris* 24, no. 1 (2011): 59–74.
- Arizone, Yance, and Ibnu S Chandranegara. "Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah Dan Perjuangan Konsitutional Melawan Komodifikasi Air." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Transformatif WACANA*, Edisi 35 (2017): 25–54.
- Arter, David. "Comparing the Legislative Performance of Legislatures." *Journal of Legislative Studies* 12, no. 3/4 (2006): 1–13.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An. Ichtar Baru Van Hoeve*, 1994.
- Balleisen, Edward J, and David A Moss. *Government and Markets: Toward a New Theory of Regulation*. Cambridge University Press, 2009.

- Balleisen, Edward J, and David A Moss. *Government and Markets: Toward a New Theory of Regulation*. Cambridge University Press, 2009.
- Bartley, Kevin Andrew. “‘ They Don’t Know How We Live’: Understanding Collaborative Management in Western Alaska,” 2014.
- Best, Judith A. “Legislative Tyranny and the Liberation of the Executive: A View from the Founding.” *Presidential Studies Quarterly*, 1987, 697–709.
- Boehm, Frédéric. “Regulatory Capture Revisited- Lessons from Economics of Corruption.” Internet Centre for Corruption Research (ICGG), 2007. <http://www.icgg.org/corruption.research.html>.
- Carpenter, Daniel, and David A Moss. *Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It*. Cambridge University Press, 2013.
- Case No CCT12/05 : *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly and Others* (Constitutional Court of South Africa August 17, 2006).
- George J Stigler, “The Theory of Economic Regulation,” *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 1971, 3–21.
- Hamid Chalid, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi (Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm.41.
- Ibnu Sina Chandranegara, “Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 359–79.
- Imam Koeswahyono, “Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, JurnaSoerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*
- J. W. Milliman, “Water Law and Private Decision-Making: A Critique,” *The Journal of Law & Economics*, Vol. 2 (October, 1959), hlm. 41-48
- Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole, “The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture,” *The Quarterly Journal of Economics* 106, no. 4 (1991): 1089–1127;
- Jeremy Waldron, *The Dignity of Legislation* (Cambridge University Press, 1999).
- Makkai, Toni, and John Braithwaite. “In and out of the Revolving Door: Making Sense of Regulatory Capture.” *Journal of Public Policy* 12, no. 1 (1992): 61–78.

- Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisa Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 151–82
- Multilateral Investment Guarantee Agency (2015) *Country Partnership Framework for the Republic of Indonesia for the period FY16 – FY20*
- Rose Mary, “Right to Water: Theoretical Concerns and Practical Issues,” *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 67, No. 4 (October - December, 2006), hlm. 759-765
- M. A. Salman, “The Human Right to Water—Challenges of Implementation,” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012),
- Sri Widiyastuti. (2018). *Regulasi Air Sebagai Perlindungan Kebutuhan Dasar*.
- Sukrisno dan S. Warsono. (1990). *Penyelidikan Hidrogeologi dan konservasi Air*
- Suni, Y. P. K., & Legono, D. (2021). *Manajemen Sumber Daya Air Terpadu Tanah Cekungan Bandung*.
Tanjungpura Law Journal, 2(2), 184–201. Tinjauan Singkat). Rajawali Press.
- Yance Arizone and Ibnu S Chandranegara, “Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah Dan Perjuangan Konsitusional Melawan Komodifikasi Air,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Transformatif WACANA*, Edisi 35 (2017): 25–54.